



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, DISIPLIN, DAN CUTI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan menyelaraskan beberapa ketentuan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di

Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 212);

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, DISIPLIN, DAN CUTI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan

Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penilaian prestasi kerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. SKB; dan
 - b. kehadiran.
- (2) Penilaian prestasi kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja.
- (3) Pegawai yang tidak menyusun SKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) pada bulan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pegawai tidak menyusun SKB sebagaimana jumlah hari kerja yang dimilikinya dalam 1 (satu) bulan, tunjangan kinerja dipotong secara proporsional paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus).
- (4a) Pengisian SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengunggah bukti kerja setiap aktivitas melalui aplikasi catatan kinerja pegawai.
- (5) Dihapus.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan verifikasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama.

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan (*online*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diatur oleh pemerintah.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, dan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum terendah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Kinerja Pegawai untuk Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dibayarkan 85% (delapan puluh lima perseratus) dari kelas jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatan.
- (3) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas belajar, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan kelas jabatan tertinggi pelaksana bagi jabatan fungsional ahli;
 - b. dibayarkan kelas jabatan pelaksana terendah bagi jabatan fungsional terampil; dan
 - c. dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya bagi jabatan pelaksana.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

- (6) Tunjangan kinerja bagi pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan 100% (seratus perseratus).
5. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 21 diubah, dan setelah Pasal 21 ayat (2) huruf h angka 1 dan angka 2, ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pegawai yang menjalankan diklat kedinasan, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus).
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan presentase sebagai berikut:
- a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. Pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 1. Satu bulan pertama dipotong 2,5% (dua koma lima perseratus) per hari tidak masuk kerja;
 2. Satu bulan kedua dipotong 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima perseratus) per hari tidak masuk kerja; dan
 3. Satu bulan ketiga dipotong 4,5% (empat koma lima perseratus) per hari tidak masuk kerja.
 - c. Pegawai yang mengambil cuti sakit, pemberian Tunjangan Kinerja diatur sebagai berikut:
 1. Sakit selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) dengan melampirkan surat keterangan asli dari dokter dan stempel basah;
 2. Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap secara akumulatif selama 3 (tiga)

- sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari kalender dalam sebulan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
3. Sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan selama 3 (tiga) sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja secara akumulatif dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari dari Tunjangan Kinerja;
 4. Sakit tanpa rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan dokter selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam sebulan secara akumulatif dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari dari Tunjangan Kinerja;
 5. Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap maupun sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan lebih dari 22 (dua puluh dua) hari sampai dengan 2 (dua) bulan dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Kinerja;
 6. Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap maupun sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan selama lebih dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja; dan
 7. Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap maupun sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan selama lebih dari 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Kinerja;
- d. Pegawai yang mengambil Cuti sakit karena kecelakaan kerja paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dibayarkan 100% (seratus perseratus);

- e. Pegawai yang mengambil cuti karena melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga dibayarkan 100% (seratus perseratus);
- f. Pegawai yang mengambil Cuti Sakit karena mengalami keguguran dibayarkan 100% (seratus per seratus) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) bulan;
- g. Pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting untuk perkawinan, pemberian Tunjangan Kinerja diatur sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) hari dibayarkan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. lebih dari 12 (dua belas) hari dibayarkan setelah dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) per hari;
- h. Pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting dalam hal ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, pemberian Tunjangan Kinerja diatur sebagai berikut:
 - 1. paling lama 3 (tiga) hari dengan dibuktikan surat keterangan dokter apabila cuti alasan penting karena sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - 2. lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan potongan 2,5% (dua koma lima perseratus) per hari bagi yang berlokasi di wilayah pulau Jawa; dan
 - 3. lebih dari 5 (lima) hari dikenakan potongan 2,5% (dua koma lima perseratus) per hari bagi yang berlokasi di wilayah luar pulau Jawa.
- i. Pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pegawai laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi *caesar* sesuai keterangan rawat inap dari unit layanan kesehatan; dan

2. Pegawai yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - (3) Pegawai yang tidak melaksanakan Upacara bendera Hari Kemerdekaan dan Hari Lahir Pancasila atau Upacara Hari Besar Nasional tanpa alasan yang sah dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima perseratus).
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan, tunjangan kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan dan/atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. sebesar 80% (delapan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan/atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. sebesar 80% (delapan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dan/atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sedang, tunjangan kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan/atau pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang secara akumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan/atau pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang secara akumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan/atau pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang secara akumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berat, tunjangan kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:
- a. sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan/atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana dan/atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara

kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan Pegawai, Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan yang baru diberikan:

- a. dihitung mulai bulan berjalan apabila perubahan kelas jabatan terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 7 (tujuh); atau
- b. dihitung mulai bulan berikutnya apabila perubahan kelas jabatan terjadi setelah tanggal 7 (tujuh).

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO